



WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kota Langsa lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu Menyusun Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Khusus Daerah Nanggroe Aceh Darussalam ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun (Peraturan Daerah).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BABI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Langsa ;
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Langsa ;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kota Langsa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Pengguna Anggaran adalah DPRD, Sekretariat Daerah , Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah lainnya yang berhak dan bertanggung jawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
12. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut perhitungan APBD adalah laporan pelaksanaan atas anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
13. Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Kota Langsa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
14. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode tahun anggaran yang bersangkutan ;
15. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang bersangkutan ;
16. Pendapatan Daerah Adalah Semua Penerimaan Kas Daerah Dalam Periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah ;

17. Surplus Anggaran adalah selisih lebih pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah ;
18. Defisit Anggaran adalah selisih kurang pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah ;
19. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
20. Pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
21. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
25. Belanja Administrasi Umum adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya tidak secara langsung menunjang pelayanan public ;
26. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya Belanja Modal/Investasi tahun sebelumnya ;
27. Belanja Modal/Investasi adalah Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat investasi dan menambah kekayaan Daerah ;
28. Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;
29. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
30. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota ;

31. Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
32. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Walikota adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2) Walikota dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan Qanun (Peraturan Daerah) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah ;
- (4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi keseluruhan proses, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta realitas APBD.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 4

- (1) Walikota bersama DPRD menetapkan arah dan kebijakan anggaran sebagai Landasan RAPBD ;
- (2) Walikota bersama DPRD menetapkan Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD berikut lampirannya.

Pasal 5

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja ;
- (2) APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu ;
- (3) Tahun fiskal APBD sama dengan Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ;
- (2) Jumlah pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup ;
- (3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Pasal 7

Setiap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dicatat dan dijabarkan dalam APBD.

Pasal 8

Setiap Pejabat dilarang melakukan kebijakan dan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 9

APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Qanun (Peraturan Daerah).

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 10

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan Daerah ;
- (2) Unsur satu kesatuan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran ;
 - b. Selisih kurang pendapatan daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran ;
 - c. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah Surplus/Defisit Anggaran.
- (3) Bentuk ringkasan APBD dan bentuk ringkasan Perubahan APBD beserta penjabarannya disusun secara informatif dan transparan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
- (4) Perubahan ketentuan didalam penjabaran Pendapatan Daerah yang disebabkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Qanun (Peraturan Daerah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Qanun (Peraturan Daerah) ini meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 1. Pajak Daerah ;
 2. Retribusi Daerah ;
 3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah ;
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 1. Bagi Hasil Pajak ;
 2. Bagi Hasil Bukan Pajak ;
 3. Dana Alokasi Umum ;

4. Dana Alokasi

4. Dana Alokasi Khusus ;
 5. Dana Kontigensi atau Dana Darurat ;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 12

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Qanun (Peraturan Daerah) ini meliputi :

1. Organisasi dan fungsi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Jenis belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja administrasi umum ;
 1. Belanja Pegawai ;
 2. Belanja Barang ;
 3. Belanja Perjalanan ;
 4. Belanja Pemeliharaan .
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan :
 1. Belanja Pegawai ;
 2. Belanja Barang ;
 3. Belanja Perjalanan ;
 4. Belanja Pemeliharaan.
 - c. Belanja Modal :
 1. Belanja Publik ;
 2. Aparatur .
 - d. Pengeluaran Transfer ;
 - e. Pengeluaran Tidak tersangka.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c Qanun (Peraturan Daerah) ini, meliputi :
 - a. Sumber Penerimaan Daerah :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
 2. Dana cadangan ;
 3. Pinjaman daerah ;
 4. Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan ;
 - b. Sumber pengeluaran Daerah ;
 1. Transfer ke dana cadangan ;
 2. Penyertaan modal ;

3. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 3 huruf a Pasal ini, dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 14

- (1) Selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya baik pinjaman, penerbitan obligasi dan kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan guna penambahan Pendapatan Daerah ;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan Daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat ;
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan pembiayaan dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dan setiap akhir tahun anggaran mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat ;
- (3) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (4) Semua sumber pendapatan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam lampiran tersendiri dari APBD.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 16

APBD disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Qanun (Peraturan Daerah) ini, disusun dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah, antara lain memuat :

- a. Sasaran yang sesuai dengan fungsi belanja ;
- b. Pelayanan yang akan dicapai dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;

Bagian pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

Pasal 17

- (1) Walikota menyusun strategi dan prioritas APBD berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
- (2) Walikota menyiapkan Rancangan APBD berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Proses Pendapatan APBD

Pasal 18

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;
- (2) Apabila Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut ;
- (3) Penyempurnaan Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tidak disetujui ;
- (4) Apabila Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Perubahan APBD
Pasal 19

- (1) Perubahan APBD dilakukan karena :
 - a. Kebijakan Pemerintah dan atau pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan mendesak .
- (2) Perubahan APBD ditetapkan Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran dan kebutuhan yang sangat mendesak dapat melakukan penggeseran yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBD ;
- (2) Anggaran yang dapat dilakukan penggeseran adalah anggaran yang ditetapkan APBD yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD DAN TATA USAHA

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Dasar-dasar Pelaksanaan APBD

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa ;
- (2) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pelaksanaan anggaran menggunakan register-register yang jenis dan penggunaannya diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan APBD

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pendapatan.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat lain dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah ;
- (3) Semua Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, secara bruto harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pemegang Kas Khusus Penerima menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 24 Qanun (Peraturan Daerah) ini, berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat lainnya yang berkewajiban untuk melakukan penyetoran pada Kas Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap tindakan yang mengakibatkan tindakan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam APBD. ;
- (2) Dalam keadaan mendesak, Walikota dapat memberitahukan kepada DPRD untuk melakukan tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran ;
- (3) Pelampauan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada DPRD pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;

(2) Anggaran

- (2) Anggaran Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD ;
- (3) Anggaran Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 28

Semua Pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dengan Keputusan Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung dengan alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan alat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan alat bukti tersebut.

Pasal 30

- (1) Penggunaan anggaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengeluaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Pasal 31

Pembayaran atas beban APBD dilakukan dengan beban tetap dan atau beban sementara.

Pasal 32

- (1) Pembayaran dengan beban tetap sebagaimana dimaksud Pasal 31 Qanun (Peraturan Daerah), dilakukan untuk pembayaran :
 - a. Belanja pegawai, angsuran dan bunga hutang dalam anggaran belanja administrasi umum ;
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa, termasuk untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) baik dalam anggaran belanja administrasi umum maupun anggaran belanja modal, yang nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembayaran

- (2) Pembayaran dengan beban sementara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Qanun (Peraturan Daerah) ini, dilakukan untuk pembayaran keperluan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 33

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku ;
- (2) Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa ;
- (3) Sepanjang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah menggunakan sistem dan prosedur Akuntansi yang dipergunakan saat ini.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Triwulan

Pasal 34

- (1) Walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD ;
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir ;
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun (Peraturan Daerah).

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Pasal 35

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Walikota menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 36

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran terdiri atas :

a. Laporan

- a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai penilaian kinerja dan tolok ukur rencana strategis ;
 - (3) Tujuan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah ;
 - (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga.

Perhitungan APBD

Pasal 37

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan penetapan APBD ;
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembahasan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Pasal 38

- (1) DPRD dalam sidang pleno terbuka dapat menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 35 Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
- (2) Penerimaan dan Penolakan laporan perrtanggungjawaban keuangan daerah didasarkan pada alasan-alasan rasional, objektif dan ditetapkan pada Keputusan DPRD ;
- (3) Apabila DPRD menolak laporan Pertanggung jawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini, Walikota berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi pertanggung jawaban keuangan Daerah.

(4) Penyempurnaan

- (4) Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, disampaikan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan penyempurnaan tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut dianggap telah diterima.
- (6) Apabila pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakannya sebagai bahan evaluasi kinerja Walikota.
- (7) Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Qanun (Peraturan Daerah).

BAB VI

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS DAERAH

Buku Kas

Pasal 39

- (1) Bendaharawan Umum Daerah mempergunakan 1 (satu) buku kas ;
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dibukukan dalam buku kas seketika itu juga dan ditutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Sisa kas tahun yang lalu harus dipindahbukukan sebagai sisa kas permulaan tahun berikutnya.

Pasal 40

Bendaharawan Umum Daerah harus mengirimkan lembaran asli dan 1 (satu) tindasan dari buku kas secara harian kepada Sekretaris Daerah melalui serta dengan Persetujuan Bagian Keuangan dengan melampirkan surat-surat bukti penerimaan/pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan.

Pasal 41

- (1) Pemegang kas wajib mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;
- (2) Dalam hal SPMU belum diterbitkan, pemegang Kas tidak melakukan pencatatan dan membuat Surat Pertanggung jawaban nihil ;

(3) Dalam

- (3) Dalam hal kegiatan sudah selesai pemegang Kas tidak mengirimkan SPJ nihil ;
- (4) Pemegang Kas harus menyetor kembali sisa uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipergunakan ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda penyetoran menurut ketentuan pasal 22 Qanun ini.

Pasal 42

- (1) Semua Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) harus diterbitkan langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali belanja pegawai dan beban sementara.
- (2) Semua Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) beban sementara masuk ke rekening atas nama pemegang kas dan atasan langsung.

Pasal 43

- (1) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang hilang, terbakar, rusak , dicuri dan lain-lain, dikeluarkan Surat Membayar Uang Pengganti ;
- (2) Tata cara penerbitan SPMU pengganti, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

- (1) Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga, dan tidak melalui kas, tetapi mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa pasal pengeluaran sampai suatu jumlah yang sama, tidak diselesaikan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimuat dalam perhitungan APBD, dengan mempergunakan Daftar Pembukuan Administratif (DPA).

Pasal 45

- (1) Penerimaan yang tidak berupa uang atau surat berharga tetapi yang mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa ayat pasal pengeluaran dan atau Pengurangan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan, sampai suatu jumlah yang sama dimuat dalam Perhitungan Anggaran Keuangan dengan menggunakan Daftar Pembukuan Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku terhadap penerimaan yang diselesaikan dengan jalan pemotongan pada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Pasal 46

Dalam hal penagihan Daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), maka selain mengenai pajak, penagihan dilakukan dengan mengeluarkan :

- a. Surat Perintah Penagihan atau ;
- b. Surat Perintah Penagihan Berulang.

BAB VII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Setiap Kerugian Keuangan Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun ;
- (3) Penyelesaian kerugian Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
- (2) Pengadaan barang dan jasa Daerah atas beban daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Langsa ;
- (3) Pencatatan Barang Daerah dilakukan oleh instansi pengelola barang Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ;
- (4) Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Pengguna dan Pengelola Barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Dinas Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 49

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pengelola barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah ;
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah yang meliputi investasi, pemeliharaan, perubahan status hukum dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PINJAMAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD dan perjanjiannya diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat ;
- (3) Daerah dilarang melakukan tindakan yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah ;

(4) Semua....

- (4) Semua pembiayaan yang menjadi kewajiban Daerah dari pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo merupakan prioritas dan dianggarkan dalam APBD.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah, dan secara berkala dilaporkan pada DPRD tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan ;
- (6) Pelaksanaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 52

- (1) Pengawasan Umum atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Walikota mengangkat Bawasda Kota Langsa yang bertugas melakukan pengawasan internal atas pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2) Bawasda Kota Langsa selaku Pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah ;
- (3) Bawasda Kota Langsa selaku pengawas internal Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 54

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 55

- (1) Daerah Wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Keuangan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait ;
- (2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD serta Laporan Triwulan ;
 - b. Neraca Daerah ;
 - c. Dana Cadangan Daerah ;
 - d. Pinjaman dan Hibah Daerah ;
 - e. Piutang ;
 - f. Laporan Keuangan BUMD ;
 - g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) Bentuk laporan informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel dan atau grafik yang memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Sistem dan Prosedur untuk menghasilkan informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota dalam bentuk buku pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Semua ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 58

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,



AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,



Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MBA
Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI A